



BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

PERATURAN BANI TENTANG ARBITER, MEDIATOR DAN KODE ETIK

[Cetakan ke-1, 2016]

DAFTAR ISI

PERATURAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
NOMOR: PER-01/BANI/09/2016
TENTANG
ARBITER, MEDIATOR DAN KODE ETIK

Ditetapkan pada tanggal 7 September 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1	Definisi dan Interpretasi.....	2
PASAL 2	Ruang Lingkup Peraturan Ini.....	4

BAB II ARBITER/ MEDIATOR

PASAL 3	Kedudukan Arbiter/ Mediator BANI	4
PASAL 4	Persyaratan untuk Menjadi Arbiter/ Mediator BANI	4
PASAL 5	Tata Cara Pengangkatan Arbiter/ Mediator BANI	5
PASAL 6	Daftar Arbiter/ Mediator BANI	6
PASAL 7	Arbiter Tidak Tetap	6
PASAL 8	Co-Mediator	7

BAB III KODE ETIK

PASAL 9	Kode Etik	7
---------	-----------------	---

BAB IV PROSEDUR SIDANG ETIK

PASAL 10	Pengaduan	9
PASAL 11	Pembentukan Majelis Etik.....	9
PASAL 12	Panggilan Sidang Etik	10
PASAL 13	Pemeriksaan	10
PASAL 14	Bentuk Persidangan	11
PASAL 15	Masa Tugas Majelis Etik	11
PASAL 16	Putusan Sidang Etik.....	11
PASAL 17	Sifat Putusan Sidang Etik.....	11
PASAL 18	Pelaksanaan Putusan Sidang Etik.....	11
PASAL 19	Sanksi atas Pelanggaran Syarat-syarat Menjadi Arbiter/ Mediator	12
PASAL 20	Sanki atas Pelanggaran Kode Etik Arbiter/ Mediator	12
PASAL 21	Banding atas Putusan Pencabutan Status Arbiter BANI	13

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

PASAL 22	Ketentuan Penutup	13
----------	-------------------------	----

**PERATURAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
TENTANG
ARBITER, MEDIATOR DAN KODE ETIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

(1) Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (a) **“Arbiter”** adalah seorang atau lebih yang ditunjuk menurut Peraturan dan Acara BANI untuk memberikan Putusan Arbitrase. Penyebutan **“Arbiter BANI”** merujuk pada Arbiter yang tercatat dalam Daftar Arbiter/ Mediator BANI.
- (b) **“Arbitrase”** adalah cara penyelesaian sengketa perdata di BANI yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyebutan **“Arbitrase BANI”** merujuk pada Arbitrase yang diselenggarakan menurut Peraturan dan Acara BANI.
- (c) **“Mediator”** adalah pihak ketiga independen yang ditunjuk menurut Peraturan dan Acara BANI untuk memfasilitasi Para Pihak dalam perundingan Mediasi guna mencapai Kesepakatan Perdamaian. Penyebutan **“Mediator BANI”** merujuk pada Mediator yang tercatat dalam Daftar Arbiter/ Mediator BANI.
- (d) **“Mediasi”** adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk mencapai perdamaian dengan dibantu oleh Mediator tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Penyebutan **“Mediasi BANI”** merujuk pada Mediasi yang diselenggarakan menurut Peraturan dan Acara BANI.
- (e) **“Daftar Arbiter/ Mediator BANI”** adalah daftar yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus yang berisikan nama-nama orang yang telah diangkat oleh Dewan Pengawas sebagai Arbiter BANI/ Mediator BANI.
- (f) **“Arbiter Tidak Tetap”** adalah Arbiter dari luar Daftar Arbiter/ Mediator BANI yang diangkat oleh Dewan Pengawas untuk suatu perkara tertentu.
- (g) **“co-Mediator”** adalah Mediator kedua yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus untuk mendampingi Mediator dalam Mediasi BANI.
- (h) **“Kode Etik”** adalah pedoman etika perilaku yang berlaku bagi dan terhadap setiap Arbiter/ Mediator.
- (i) **“Hak Ingkar”** adalah hak yang dimiliki oleh masing-masing Pihak untuk meminta penggantian Arbiter/ Mediator karena alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Acara yang ditetapkan BANI.
- (j) **“Benturan Kepentingan”** adalah keadaan pada diri Arbiter/ Mediator karena adanya hubungan afiliasi dan atau kepentingan ekonomi dengan salah satu Pihak dan atau dengan sengketa yang ditanganinya sehingga dianggap tidak akan dapat bertindak secara bebas atau imparisial dalam menjalankan tugasnya.
- (k) **“Pihak”** atau **“Para Pihak”** adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum pu-blik, yang bersengketa melalui Arbitrase/ Mediasi BANI.
- (l) **“Pengaduan”** adalah laporan yang disampaikan Pihak Pelapor mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Arbiter/ Mediator BANI.

- (m) **“Pelapor”** adalah Pihak atau Para Pihak yang menyampaikan Pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Arbiter/ Mediator BANI.
 - (n) **“Terlapor”** adalah Arbiter/ Arbiter Tidak Tetap dan Mediator/ co-Mediator yang dilaporkan oleh Pelapor atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
 - (o) **“BANI”** adalah singkatan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia, suatu Lembaga Arbitrase yang di-dirikan oleh Prof. Soebekti SH, Harjono Tjitrosoebono SH, Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, Marsekal (Purn.) Suwanto Sukendar, Yulius Yahya, dan J. Abubakar, SH dengan dukungan dari Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN) pada tanggal 3 Desember tahun 1977, sebagaimana yang kemudian diperbaharui bentuk hukumnya menjadi Perkumpulan Berbadan Hukum melalui Akta Pendirian Perkumpulan BANI.
 - (p) **“Akta Pendirian Perkumpulan BANI”** adalah akta No. 23 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan surat keputusan No. AHU-0064837.AH.01.07.TAHUN 2016, tanggal 20 Juni 2016, berikut perubahannya jika ada.
 - (q) **“Dewan Pengawas”** adalah organ dalam struktur organisasi BANI yang menjalankan fungsi pengawasan.
 - (r) **“Dewan Pengurus”** adalah organ dalam struktur organisasi BANI yang menjalankan fungsi pengelolaan operasional BANI dan Sekretariat.
 - (s) **“Majelis Etik”** adalah organ fungsional yang dibentuk Dewan Pengawas secara *ad hoc* untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Arbiter/ Mediator.
 - (t) **“Sidang Etik”** adalah persidangan yang diselenggarakan oleh Majelis Etik dalam rangka memeriksa dan memutus pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Arbiter/ Mediator.
 - (u) **“Sekretariat”** adalah sekretariat yang dibentuk oleh Dewan Pengurus untuk menjalankan operasional sehari-hari BANI yang dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Pengurus, atau personil lain yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus sebagai Pelaksana Harian.
 - (v) **“Sekretaris”** adalah 1 (satu) atau lebih personil Sekretariat yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus untuk membantu Arbiter/ Mediator dalam urusan pencatatan dan administrasi selama proses Arbitrase/ Mediasi BANI.
 - (w) **Peraturan dan Acara BANI** adalah peraturan yang akan ditetapkan oleh BANI yang mengatur prosedur Arbitrase, Mediasi dan pemberian Pendapat Yang Mengikat.
 - (x) **Anggaran Dasar BANI** adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan BANI sebagai sebuah organisasi dan hubungan antara organisasi dengan para anggotanya untuk terselenggaranya tertib organisasi sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perkumpulan BANI, berikut perubahannya jika ada.
- (2) Penyebutan kata **“hari”** dalam Peraturan ini adalah merujuk kepada hari kalender nasional Indonesia.
- (3) Penyebutan nama dari organisasi/ instansi atau suatu bagian organisasi/ instansi dalam Peraturan ini adalah dimaksudkan pula kepada nama baru dari organisasi/ instansi atau bagian organisasi/ instansi yang bersangkutan disebabkan perubahan nama saja ataupun disebabkan karena tindakan penggabungan atau pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan nama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERATURAN INI

- (1) Peraturan ini berlaku bagi Arbiter/ Mediator BANI ketika sedang menyelenggarakan Arbitrase/ Mediasi BANI, maupun ketika tidak sedang bertugas selama masih berstatus sebagai Arbiter/ Mediator BANI.
- (2) Peraturan ini juga berlaku bagi Arbiter Tidak Tetap/ co-Mediator ketika sedang menyelenggarakan Arbitrase/ Mediasi BANI.

BAB II ARBITER/ MEDIATOR

PASAL 3

KEDUDUKAN ARBITER/ MEDIATOR BANI

- (1) Untuk dapat menjadi Arbiter/ Mediator dalam Arbitrase/ Mediasi BANI, haruslah orang yang sudah diangkat oleh Dewan Pengawas menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan ini sebagai:
 - (a) Arbiter;
 - (b) Arbiter Tidak Tetap;
 - (c) Mediator; atau
 - (d) co-Mediator.
- (2) BANI mengangkat Arbiter/ Arbiter Tidak Tetap atau Mediator/ co-Mediator dari kalangan Warga Negara Indonesia maupun dari kalangan Warga Negara Asing.
- (3) Arbiter BANI yang berkewarganegaraan Indonesia secara otomatis memiliki kedudukan sebagai Anggota BANI menurut ketentuan Anggaran Dasar BANI.

PASAL 4

PERSYARATAN UNTUK MENJADI ARBITER/ MEDIATOR BANI

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai Arbiter/ Mediator BANI adalah:
 - (a) cakap melakukan tindakan hukum;
 - (b) berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun saat pencalonan;
 - (c) memiliki pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 15 (lima belas) tahun bekerja di bidang tersebut secara aktif;
 - (d) memiliki reputasi baik di masyarakat;
 - (e) tidak pernah menjadi terpidana tindak pidana kejahatan;
 - (f) tidak telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
 - (g) bukan hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya yang sedang menjabat pada jabatannya, dengan memperhatikan ketentuan ayat (4);
 - (h) sehat jasmani dan rohani sehingga akan mampu menjalankan tugasnya sebagai Arbiter/ Mediator dengan baik;
 - (i) bukan anggota lembaga tinggi negara;
 - (j) bukan pegawai atau pejabat pemerintahan dan badan/ otoritas publik lainnya;
 - (k) tidak termasuk dalam daftar orang yang tidak boleh melakukan tindakan tertentu di bidang keahliannya;
 - (l) memahami ketentuan perundang-perundangan sesuai bidang keahliannya;

- (m) memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan dan Acara BANI; dan
 - (n) berpendidikan formal Strata III, atau Strata I asalkan sudah dikenal dan diakui oleh masyarakat dengan telah beberapa kali menjadi saksi ahli di Pengadilan dan/ atau Arbitrase atau pernah menjadi Arbiter pada Lembaga Arbitrase lain dan telah menangani paling kurang 2 (dua) perkara.
- (2) Hal-hal tersebut di bawah ini ikut dipertimbangkan untuk dapat diangkat sebagai Arbiter/ Mediator BANI:
- (a) memiliki pengalaman mengikuti Arbitrase/ Mediasi di dalam negeri/ luar negeri;
 - (b) memiliki sertifikat keahlian profesi sebagai Arbiter/ Mediator;
 - (c) memiliki status sebagai Arbiter/ Mediator, di dalam negeri/ luar negeri;
 - (d) mendapat referensi dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Arbiter/ Mediator BANI.
- (3) Mantan hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya dapat dicalonkan sebagai Arbiter setelah lampau waktu paling kurang 3 (tiga) tahun sejak pensiun atau berhenti dari jabatannya tersebut.

PASAL 5

TATA CARA PENGANGKATAN ARBITER/ MEDIATOR BANI

- (1) Pencalonan seseorang untuk diangkat sebagai Arbiter/ Mediator BANI diputuskan dalam Rapat Dewan Pengawas atas usulan dari salah satu anggota:
- (a) Dewan Pengawas; dan atau
 - (b) Dewan Pengurus.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan berdasarkan:
- (a) pemahaman pihak yang mengusulkannya mengenai rekam jejak integritas dan kapabilitas dari calon Arbiter/ Mediator;
 - (b) pernyataan kesediaan dari calon Arbiter/ Mediator untuk menjadi Arbiter/ Mediator BANI;
 - (c) adanya kebutuhan untuk menambah jumlah Arbiter/ Mediator BANI.
- (3) Apabila Dewan Pengawas menyetujui usulan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Pengawas dapat menyelenggarakan wawancara sebagai bentuk uji kecakapan dan kelayakan terhadap calon Arbiter/ Mediator dengan tata cara dan dalam waktu yang ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Untuk keperluan wawancara, calon Arbiter/ Mediator menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap beserta fotokopi dokumen-dokumen pendukungnya.
- (5) Selain lulus wawancara, calon Arbiter/ Mediator wajib membuat pernyataan mengenai:
- (a) kesediaannya mematuhi dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, dengan segala konsekuensi dan sanksinya apabila dilanggar;
 - (b) kesediaannya mematuhi dan tidak melakukan pelanggaran terhadap:
 - (i) Anggaran Dasar BANI dan Anggaran Rumah Tangga BANI berikut segala perubahannya jika ada;
 - (ii) keputusan-keputusan Rapat Umum Anggota BANI;

- (iii) Peraturan dan Acara BANI serta peraturan-peraturan lainnya yang diterbitkan BANI, berikut segala perubahannya jika ada;
 - (iv) keputusan Dewan Pengawas, Dewan Pengurus dan atau Majelis Etik;
 - (v) etika perilaku atas profesi yang digelutinya di luar BANI, jika ada.
- (6) Pengangkatan seseorang sebagai Arbiter/ Mediator BANI dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas, dan dapat ditinjau kembali jika meninggal dunia, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan atau dikenakan sanksi pencabutan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
 - (7) Seseorang yang diangkat sebagai Arbiter BANI memiliki status pula sebagai Mediator BANI, oleh sebab itu ia dapat ditunjuk sebagai Mediator dalam Mediasi BANI.
 - (8) Seseorang yang diangkat sebagai Mediator BANI tidak memiliki status sebagai Arbiter BANI, oleh sebab itu ia tidak dapat ditunjuk sebagai Arbiter dalam Arbitrase BANI kecuali ia diangkat sebagai Arbiter Tidak Tetap menurut ketentuan Pasal 7.
 - (9) Sebagai pengecualian terhadap ketentuan tata cara pengangkatan Arbiter sebagaimana diatur dalam ayat-ayat di atas, setiap orang yang telah menjadi Arbiter di BANI pada saat BANI belum berbadan hukum secara otomatis memiliki status sebagai Arbiter BANI, kecuali ia secara tegas menyatakan menolak untuk tercatat sebagai Arbiter BANI.
 - (10) Jika dipandang perlu, Dewan Pengawas dapat memperbaharui Surat Pengangkatan para Arbiter yang dimaksud oleh ayat (9).
 - (11) Dewan Pengawas berwenang membatalkan pengangkatan Arbiter/ Mediator BANI apabila ada kekeliruan dalam pengangkatannya.

PASAL 6

DAFTAR ARBITER/ MEDIATOR BANI

- (1) Dewan Pengurus menerbitkan Daftar Arbiter/ Mediator BANI yang berisikan informasi singkat mengenai riwayat hidup Arbiter/ Mediator yang bersangkutan.
- (2) Daftar tersebut memuat pula informasi mengenai status Arbiter/ Mediator BANI apakah dalam status aktif, non aktif, atau dalam pembatasan karena sanksi pembekuan atau telah dicabut statusnya sebagai Arbiter/ Mediator BANI.
- (3) Daftar Arbiter/ Mediator BANI bersifat terbuka untuk umum, dan diperbaharui setiap tahun atau setiap kali ada perubahan pada daftar tersebut.

PASAL 7

ARBITER TIDAK TETAP

- (1) Atas usulan salah satu Pihak atau atas usulan Dewan Pengurus, Dewan Pengawas berwenang mengangkat seseorang sebagai Arbiter Tidak Tetap apabila belum ada Arbiter BANI yang memiliki keahlian pada perkara yang sedang diajukan oleh Para Pihak.
- (2) Kecuali persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Pengawas berwenang menentukan apakah ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 akan berlaku seluruhnya atau sebagian saja terhadap calon Arbiter Tidak Tetap.
- (3) Penunjukan seseorang sebagai Arbiter Tidak Tetap tidak boleh untuk posisi Arbiter Tunggal dan Ketua Majelis Arbitrase.
- (4) Status seseorang sebagai Arbiter Tidak Tetap secara otomatis berakhir dengan selesainya perkara yang bersangkutan.

PASAL 8

CO-MEDIATOR

- (1) Dewan Pengurus, atas pertimbangan sendiri, berdasarkan kebutuhan Mediasi atau kompleksitas sengketa (misalnya sengketa multipihak) dapat mengangkat co-Mediator.
- (2) Co-Mediator bertugas mendampingi Mediator dalam Mediasi BANI.
- (3) Co-Mediator ditunjuk dari:
 - (a) orang yang tercatat dalam Daftar Arbiter/ Mediator BANI; atau
 - (b) anggota Dewan Pengurus atau personil Sekretariat yang memiliki sertifikat Mediator dari lembaga pelatihan yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung.
- (4) Dewan Pengurus berwenang menentukan apakah ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 akan berlaku seluruhnya atau sebagian saja terhadap calon co-Mediator, kecuali persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KODE ETIK

PASAL 9

KODE ETIK

- (1) Kode Etik di bawah ini berlaku untuk Arbiter BANI, Arbiter Tidak Tetap, Mediator BANI dan co-Mediator:
 - (a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - (b) menghormati Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - (c) bersikap jujur, profesional, objektif, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya;
 - (d) apabila menerima penunjukan, maka harus sanggup menjalankan tugasnya dan mengerti permasalahan yang ditanganinya;
 - (e) berorientasi kepada penegakan keadilan;
 - (f) menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
 - (g) bersikap independen dan tidak memihak;
 - (h) bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin persidangan/ perundingan, baik dalam ucapan maupun perbuatan;
 - (i) menjaga kewibawaan dan ketenteraman persidangan/ perundingan;
 - (j) menghormati hak Para Pihak untuk didengar keterangannya;
 - (k) menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diterima, diketahui, diperoleh dari atau sehubungan dengan sengketa yang diselesaikannya;
 - (l) menghindari diri dari Benturan Kepentingan pada saat melaksanakan tugas;
 - (m) berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dalam waktu yang telah ditentukan atau disepakati;
 - (n) menjaga kehormatan, martabat, nama baik dan reputasi BANI dan rekan-rekan Arbiter/ Mediator lainnya, baik di dalam maupun di luar persidangan/ perundingan;
 - (o) memiliki kesadaran, kesetiaan dan penghargaan terhadap profesi Arbiter/ Mediator, keberadaan BANI dan keberadaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya;

- (p) menjaga dan memupuk hubungan kerja yang baik dan saling menghormati dengan sesama Arbiter/ Mediator serta Dewan Pengawas, Dewan Pengurus dan personil BANI lainnya;
 - (q) tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum;
 - (r) tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - (s) tidak menjalankan profesi atau pekerjaan yang bertentangan dengan harkat dan martabat seorang Arbiter/ Mediator;
 - (t) tidak memangku sesuatu jabatan lain yang mengganggu kebebasan dan kemandiriannya untuk menjalankan tugas sebagai Arbiter/ Mediator;
 - (u) tidak menerima bantuan atau pemberian dalam bentuk apapun, langsung maupun tidak langsung, yang dimaksudkan atau diduga untuk atau dapat mempengaruhi hasil persidangan/ perundingan;
 - (v) tidak mencari publisitas dari sengketa yang ditanganinya;
 - (w) tidak menolak penunjukan atau penugasan sebagai Arbiter/ Mediator karena sengketa yang akan ditanganinya bernilai klaim kecil;
 - (x) tidak akan melakukan pelanggaran terhadap etika perilaku atas profesi yang digelutinya di luar BANI, jika ada.
- (2) Kode Etik di bawah ini hanya berlaku untuk Arbiter BANI/ Arbiter Tidak Tetap:
- (a) tidak mengabdikan melebihi daripada yang dituntut;
 - (b) tidak memberikan komentar terhadap Putusan Arbitrase yang dibuat oleh Arbiter BANI lainnya;
 - (c) tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat membuat cacat hukum pada putusan yang diambalnya;
 - (d) membuat sendiri Putusan Arbitrase walaupun boleh dibantu Sekretaris dalam batas yang wajar, terutama tidak mendelegasikan tugas membuat pertimbangan hukum dan amar putusan kepada Sekretaris ataupun orang lain;
 - (e) mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*) jika diberi kewenangan untuk itu oleh Para Pihak.
- (3) Kode Etik di bawah ini hanya berlaku untuk Mediator BANI/ co-Mediator:
- (a) tidak membatasi atau mengurangi hak Para Pihak untuk menentukan hasil akhir dari perundingan;
 - (b) tidak memberikan putusan terhadap sengketa;
 - (c) tidak memaksakan suatu penyelesaian kepada Para Pihak dalam perundingan;
 - (d) tidak mendelegasikan tugasnya kepada orang lain;
 - (e) berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Para Pihak;
 - (f) tidak melakukan sikap dan perbuatan yang dapat mematahkan semangat Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian.

BAB IV
PROSEDUR SIDANG ETIK

PASAL 10

PENGADUAN

- (1) Pelapor dapat mengajukan Pengaduan kepada Dewan Pengurus, tembusan Dewan Pengawas, mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Terlapor.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyebutkan dan menjelaskan:
 - (a) nama, alamat dan kepentingan Pelapor;
 - (b) nama Terlapor;
 - (c) jenis pelanggaran yang dilakukan Terlapor;
 - (d) waktu terjadinya pelanggaran; dan
 - (e) bukti-bukti yang mendukung dugaan pelanggaran tersebut.
- (3) Arbiter/ Mediator atau Arbiter Tidak Tetap/ co-Mediator yang sedang menangani perkara di BANI dan diduga melanggar ketentuan Benturan Kepentingan, harus diproses terlebih dahulu menurut prosedur Hak Ingkar berdasarkan Peraturan dan Acara BANI untuk memastikan apakah Arbiter/ Mediator atau Arbiter Tidak Tetap/ co-Mediator tersebut terbukti melanggar Benturan Kepentingan.
- (4) Arbiter/ Mediator atau Arbiter Tidak Tetap/ co-Mediator yang diduga melanggar kode etik profesi lainnya di luar BANI, harus diproses terlebih dahulu menurut peraturan organisasi profesi tersebut untuk memastikan apakah Arbiter/ Mediator atau Arbiter Tidak Tetap/ co-Mediator tersebut terbukti melanggar Kode Etik dimaksud.

PASAL 11

PEMBENTUKAN MAJELIS ETIK

- (1) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima Pengaduan, Dewan Pengawas membentuk Majelis Etik yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Sidang Etik.
- (2) Majelis Etik beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri:
 - (a) 3 (tiga) orang dari Dewan Pengawas; dan
 - (b) 2 (dua) orang dari Arbiter BANI yang dipilih oleh Dewan Pengawas.
- (3) Orang-orang yang ditunjuk sebagai Majelis Etik tidak boleh memiliki Benturan Kepentingan terhadap Pelapor ataupun Terlapor.
- (4) Anggota Majelis Etik memilih di antara mereka sebagai Ketua Majelis Etik secara musyawarah atau pemungutan suara.
- (5) Dewan Pengurus menunjuk personil Sekretariat sebagai Sekretaris Sidang Etik.
- (6) Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
 - (a) membuat berita acara Sidang Etik;
 - (b) membuat risalah rapat Majelis Etik;
 - (c) mengurus korespondensi serta menyimpan catatan dan dokumen Sidang Etik;
 - (d) menyampaikan panggilan sidang atas nama Majelis Etik kepada Pelapor dan Terlapor;
 - (e) membantu Majelis Etik menyusun jadwal sidang dan mengingatkan mengenai jangka waktu Sidang Etik;

- (f) membantu Majelis Etik membuat laporan kepada Dewan Pengawas mengenai selesainya Sidang Etik;
- (g) tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Sekretaris.

PASAL 12

PANGGILAN SIDANG ETIK

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Majelis Etik terbentuk, Majelis Etik sudah harus dapat menetapkan jadwal sidang pertama dan menyampaikan surat panggilan melalui Sekretaris kepada Pelapor dan Terlapor.
- (2) Surat panggilan dikirim melalui kurir atau pos tercatat atau fax dengan bukti penerimaan yang cukup, dan sudah harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal sidang pertama tanpa menghitung tanggal pengiriman dan tanggal sidang.
- (3) Surat Panggilan harus mencantumkan dan atau melampirkan:
 - (a) alasan panggilan sidang;
 - (b) hari, tanggal, waktu dan tempat dilaksanakannya sidang;
 - (c) fotokopi surat Pengaduan beserta lampirannya;
 - (d) fotokopi Peraturan ini;
 - (e) kewajiban pihak Terlapor untuk menyerahkan jawaban pada sidang pertama.

PASAL 13

PEMERIKSAAN

- (1) Apabila Pelapor tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama, Pengaduan dinyatakan gugur.
- (2) Apabila Terlapor tidak hadir pada sidang pertama, Majelis Etik akan melakukan panggilan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Majelis Etik tetapi tidak boleh kurang dari 5 (lima) hari. Apabila Terlapor tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, Pengaduan akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terlapor.
- (3) Pada sidang pertama, Terlapor harus memberikan jawabannya secara tertulis, disertai bukti-bukti yang dianggapnya perlu. Jika Terlapor belum dapat memberikan jawaban, Majelis Etik dapat memberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban pada sidang kedua dalam waktu yang ditetapkan oleh Majelis Etik. Jika Terlapor tetap tidak juga memberikan jawaban, maka Terlapor dianggap telah melepaskan hak jawabnya dan Pengaduan akan diperiksa dan diputus tanpa jawaban Terlapor.
- (4) Di hadapan sidang, Pelapor dan Terlapor dapat mengemukakan alasan Pengaduan dan pembelaan, bukti-bukti dan saksi-saksi untuk menguatkan aduannya atau bantahannya atas biaya sendiri.
- (5) Majelis Etik memiliki segala kewenangan yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan, termasuk menetapkan jadwal sidang, tata tertib sidang, acara pemeriksaan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, dan hal-hal yang dianggap perlu untuk kelancaran pemeriksaan Sidang Etik.
- (6) Majelis Etik berwenang menegur dan atau memberikan sanksi terhadap pihak yang lalai atau menolak untuk menaati apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Etik, atau pihak yang bersikap atau melakukan tindakan yang menghina persidangan dan atau yang dapat menghambat proses pemeriksaan Sidang Etik.

- (7) Pelapor dan Terlapor dapat didampingi oleh kuasa hukum, namun kuasa hukum tidak dapat hadir sendiri dalam Sidang Etik tanpa kehadiran pemberi kuasa.

PASAL 14

BENTUK PERSIDANGAN

- (1) Sidang Etik diselenggarakan secara tertutup dan dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) Anggota Majelis Etik, termasuk Ketua Majelis Etik.
- (2) Ketua dan atau Anggota Majelis Etik yang berhalangan hadir tidak dapat diwakili oleh Anggota Majelis Etik lainnya.

PASAL 15

MASA TUGAS MAJELIS ETIK

- (1) Majelis Etik bertugas untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuk oleh Dewan Pengawas sampai dengan pembacaan Putusan Majelis Etik.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang oleh Majelis Etik atas persetujuan Dewan Pengawas, namun tidak boleh lebih lama dari jangka waktu yang pertama.
- (3) Dewan Pengawas dapat melakukan penggantian anggota Majelis Etik apabila yang bersangkutan meninggal dunia, sakit keras, berhalangan tetap atau tidak mengikuti 2 (dua) persidangan.

PASAL 16

PUTUSAN SIDANG ETIK

- (1) Putusan Sidang Etik diambil oleh Majelis Etik berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka diputuskan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa, yaitu lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Majelis Etik yang hadir.
- (2) Putusan Sidang Etik harus sudah dapat diambil oleh Majelis Etik paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak pemeriksaan ditutup.
- (3) Putusan Sidang Etik ditandatangani oleh Ketua Majelis Etik dan para Anggota Majelis Etik. Apabila ada anggota Majelis Etik yang tidak menandatangani Putusan Sidang Etik, maka keadaan itu harus disebutkan dalam putusan namun tidak mempengaruhi kekuatan dan keabsahan Putusan Sidang Etik.

PASAL 17

SIFAT PUTUSAN SIDANG ETIK

- (1) Majelis Etik memeriksa serta memutus Pengaduan sebagai instansi pertama dan terakhir, kecuali berkenaan dengan pencabutan status Arbiter BANI dapat diajukan banding kepada Rapat Umum Anggota Luar Biasa BANI.
- (2) Selain amar putusan, Putusan Sidang Etik harus memuat pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar dan rekomendasi kepada Dewan Pengawas.
- (3) Putusan Sidang Etik dibacakan oleh Majelis Etik dalam Sidang Etik, dengan atau tanpa dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor.

PASAL 18

PELAKSANAAN PUTUSAN SIDANG ETIK

- (1) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Putusan Sidang Etik diucapkan, salinan putusan tersebut disampaikan oleh Sekretaris kepada Pelapor, Terlapor, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus.

- (2) Segera setelah menerima salinan Putusan Sidang Etik, Dewan Pengawas melaksanakan rekomendasi yang diberikan dalam putusan tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Dewan Pengawas menerima salinan Putusan Sidang Etik.
- (3) Dewan Pengawas harus menyampaikan laporan kepada seluruh Anggota BANI mengenai Putusan Sidang Etik dan tindakan yang telah dilakukan Dewan Pengawas.

BAB V

PENGENAAN SANKSI

PASAL 19

SANKSI ATAS PELANGGARAN SYARAT-SYARAT MENJADI ARBITER/ MEDIATOR

- (1) Dewan Pengawas segera mencabut surat keputusan pengangkatan seseorang sebagai Arbitrer/ Mediator dan Arbitrer Tidak Tetap/ co-Mediator tanpa perlu Sidang Etik apabila yang bersangkutan:
 - (a) meninggal dunia;
 - (b) berhalangan tetap; atau
 - (c) tidak lagi memenuhi persyaratan Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dewan Pengawas segera membekukan surat keputusan pengangkatan seseorang sebagai Arbitrer/ Mediator dan Arbitrer Tidak Tetap/ co-Mediator tanpa perlu Sidang Etik apabila dia tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), sampai dengan ia dapat memenuhi kembali persyaratan tersebut.
- (3) Dalam hal Arbitrer/ Mediator dan Arbitrer Tidak Tetap/ co-Mediator yang dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan tengah memeriksa perkara di BANI, maka dia harus mengundurkan diri dari perkara tersebut.

PASAL 20

SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK ARBITER/ MEDIATOR

- (1) Apabila Arbitrer/ Mediator dan Arbitrer Tidak Tetap/ co-Mediator dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik, Dewan Pengawas memberikan sanksi kepadanya sesuai dengan putusan dan rekomendasi Sidang Etik.
- (2) Sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Pengawas kepada Arbitrer/ Mediator dan Arbitrer Tidak Tetap/ co-Mediator yang terbukti melanggar Kode Etik adalah berupa:
 - (a) peringatan tertulis;
 - (b) pelarangan untuk menangani perkara apapun di BANI dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun;
 - (c) pemecatan sebagai Arbitrer/ Mediator BANI apabila dia pernah dihukum karena pelanggaran Kode Etik sebelumnya, baik berupa sanksi sebagaimana dimaksud huruf (a) maupun huruf (b) di atas.
- (3) Dalam hal Arbitrer/ Mediator dan Arbitrer Tidak Tetap/ co-Mediator yang dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan tengah memeriksa perkara di BANI, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari perkara tersebut.
- (4) Dewan Pengawas berwenang melarang Arbitrer/ Mediator dan Arbitrer Tidak Tetap/ co-Mediator untuk terus menangani perkara apabila yang bersangkutan tidak mau mengundurkan diri secara sukarela sebagaimana dimaksud ayat (3).

- (5) Larangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (4) akan diikuti dengan pencabutan surat penunjukan Arbiter/ Mediator dan Arbiter Tidak Tetap/ co-Mediator perkara yang bersangkutan oleh Dewan Pengurus.

PASAL 21

BANDING ATAS PUTUSAN PENCABUTAN STATUS ARBITER BANI

- (1) Keputusan Dewan Pengawas yang mencabut surat pengangkatan seseorang sebagai Arbiter BANI sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) huruf (c) dapat diajukan banding kepada Rapat Umum Anggota BANI, sedangkan sanksi dalam bentuk lainnya tidak dapat diajukan banding kepada Rapat Umum Anggota BANI.
- (2) Apabila Terlapor berkeberatan atas sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka tata cara bandingnya adalah sebagai berikut:
- (a) Terlapor mengajukan keberatan secara tertulis kepada para Anggota BANI melalui Dewan Pengawas, dengan menjelaskan alasan-alasan keberatannya;
 - (b) Dewan Pengawas, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima adanya keberatan Terlapor tersebut, meminta Dewan Pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa BANI untuk memutuskan keberatan tersebut;
 - (c) Dewan Pengurus, dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak menerima permintaan Dewan Pengawas tersebut, menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa BANI untuk membahas dan memutuskan keberatan dimaksud;
 - (d) dalam Rapat Umum Anggota Luar Biasa BANI dimaksud:
 - (i) Terlapor hadir dalam untuk menjelaskan keberatannya;
 - (ii) Ketua Majelis Etik hadir untuk menjelaskan pertimbangan, putusan dan rekomendasinya; dan
 - (iii) Ketua Dewan Pengawas hadir untuk menjelaskan tindakan yang dilakukannya sebagai tindak lanjut putusan dan rekomendasi Majelis Etik.
- (3) Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa BANI terhadap keberatan Terlapor adalah bersifat final dan mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

PASAL 22

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan ini berlaku juga terhadap Arbiter/ Mediator BANI yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus untuk menjadi Tim Pemeriksa dalam pemberian Pendapat Yang Mengikat.
- (2) Dewan Pengawas akan mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai pedoman Benturan Kepentingan.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Pada tahun 2016, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berdiri sejak tanggal 3 Desember 1977 telah bertransformasi menjadi sebuah Perkumpulan Berbadan Hukum berdasarkan akta No. 23 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Ny. Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0064837. AH.01.07TAHUN 2016 pada tanggal 20 Juni 2016.

Layanan alternatif penyelesaian sengketa yang disediakan BANI terdiri dari Arbitrase, Mediasi dan pemberian Pendapat Yang Mengikat (*Binding Opinion*). Semua layanan tersebut diselenggarakan oleh BANI menurut Peraturan & Acara yang diterbitkan oleh BANI. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat, khususnya Para Pihak yang telah dan akan memilih BANI sebagai forum penyelesaian sengketa, untuk memahami dengan baik isi dari Peraturan & Acara BANI sebagaimana yang disajikan dalam bentuk Buku Himpunan Peraturan ini.

Apabila Para Pihak ingin memperoleh salinan dari versi asli Peraturan & Acara BANI, atau memerlukan informasi lebih lanjut tentang BANI, silahkan menghubungi Sekretariat BANI pada setiap hari dan jam kerja.

Sekretariat BANI
Gedung Sovereign Plaza Lt. 8
Jl. TB Simatupang Kav. 36
Jakarta Selatan-12430
Indonesia
Telp./fax. : (+62 21) 22764690
e-Mail : info@bani-adr.org
Website : www.baniarbitraseindonesia.org